



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sri Utomo bin Monasri;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 70 Tahun/ 31 Desember 1952;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Gentan RT 003 RW 003, Kel. Kalikajar
Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mislam Sukamto bin Surjani;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ 12 Oktober 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Campursari RT 10 RW 04, Ds. Tegalombo
Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani /pekebun;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 102/Pid.B/2023/PN Wsb tanggal 7 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2023/PN Wsb tanggal 7 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sri Utomo bin Monasri, Terdakwa II Mislam Sukanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu secara bersama-sama", sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sri Utomo bin Monasri, Terdakwa II Mislam Sukanto dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - Uang modal dan hasil bandar sebesar Rp421.000.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah), dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00, 3 (tiga) lembar pecahan Rp50.000,00, 2 (dua) lembar pecahan Rp10.000,00, 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp5.000,00, 5 (lima) lembar pecahan Rp2.000,00, 1 (satu) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) set alat judi rolet;
- 1 (satu) alas duduk sekaligus tempat memasang taruhan dengan tulisan angka 1-24;
- 1 (satu) led lampu warna putih;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) tas serut tempat alat judi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol.; B-6631-BSP, nomor rangka : MH33C10028K098235, nomor mesin : 3c1099017;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Mislam Sukamto.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa Terdakwa I Sri Utomo bin Monasri (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Mislam Sukamto bin Surjani pada hari Rabu tanggal 5 September tahun 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan September tahun 2023 bertempat di teras rumah kosong yang sedang dibangun di Dusun Krajan Desa Banyumudal Kecamatan Sapuran Kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan *“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu secara bersama-sama”*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II janji untuk datang ke lokasi tontonan seni tari dolalak di Desa Banyumudal Kecamatan Sapuran Kab. Wonosobo, untuk membuka permainan judi jenis rolet. Untuk peralatan judi rolet sudah Terdakwa II siapkan. Selanjutnya pada sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa II datang ke lokasi tontonan dengan menggunakan sepeda motor milik anak Terdakwa II. Setelah bertemu dengan Terdakwa I, pada sekitar pukul 21.30 WIB keduanya mulai membuka permainan judi rolet di teras rumah kosong yang masih dibangun, di sekitar lokasi tontonan. Terdakwa II menata peralatan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggelar alas duduk sekaligus tempat memasang taruhan yang terdapat tulisan angka 1-24 dan alat berupa roda rolet di sebelah kanannya. Kemudian Terdakwa I duduk di alas duduk yang sudah digelar dan bertugas sebagai bandar;

Bahwa cara permainan judi rolet adalah Terdakwa I memutar roda rolet dalam satu kali putaran. Saat roda masih berputar, pemain (para saksi) memasang taruhan dengan nilai minimal seribu rupiah dengan cara dipasang pada salah satu nomor 1-24, atau berada diantara 2 nomor, atau prapatan (diantara 4 nomor). Kemudian roda yang berputar ditunggu sampai berhenti dan dilihat ujung besi yang dipasang di atas roda, berhenti pada angka berapa. Untuk taruhan yang dipasang pada nomor yang keluar dihitung menang dengan cara:

- Pasangan pada salah satu nomor, per seribu rupiah yang dipasang, mendapatkan kemenangan 20 kali lipat atau dua puluh ribu rupiah;
- Pasangan diantara dua nomor, per seribu rupiah yang dipasang, mendapatkan kemenangan 10 kali lipat atau sepuluh ribu rupiah;
- Pasangan diantara empat nomor, per seribu rupiah dipasang, mendapatkan kemenangan 5 kali lipat atau lima ribu rupiah;
- Untuk pasangan yang tidak keluar dianggap kalah dan uang taruhan diambil bandar;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi rolet tersebut dan tujuan mengadakan permainan judi rolet tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua.

Bahwa Terdakwa I Sri Utomo bin Monasri (Alm) Bersama-sama dengan Terdakwa II Mislam Sukamto bin Surjani pada hari Rabu tanggal 5 September tahun 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan September tahun 2023 bertempat di teras rumah kosong yang sedang dibangun di Dusun Krajan Desa Banyumudal Kecamatan Sapuran Kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu*

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara secara bersama-sama", yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II janjian untuk datang ke lokasi tontonan seni tari Dolalak di Desa Banyumudal Kecamatan Sapuran Kab. Wonosobo, untuk membuka permainan judi jenis rolet. Untuk peralatan judi rolet sudah Terdakwa II siapkan. Selanjutnya pada sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa II datang ke lokasi tontonan dengan menggunakan sepeda motor milik anak Terdakwa II. Setelah bertemu dengan Terdakwa I, pada sekitar pukul 21.30 WIB keduanya mulai membuka permainan judi rolet di teras rumah kosong yang masih dibangun, di sekitar lokasi tontonan. Terdakwa II menata peralatan dengan cara menggelar alas duduk sekaligus tempat memasang taruhan yang terdapat tulisan angka 1-24 dan alat berupa roda rolet di sebelah kanannya. Kemudian Terdakwa I duduk di alas duduk yang sudah digelar dan bertugas sebagai bandar;

Bahwa cara permainan judi rolet adalah Terdakwa I memutar roda rolet dalam satu kali putaran. Saat roda masih berputar, pemain (para saksi) memasang taruhan dengan nilai minimal seribu rupiah dengan cara dipasang pada salah satu nomor 1-24, atau berada diantara 2 nomor, atau prapatan (diantara 4 nomor). Kemudian roda yang berputar ditunggu sampai berhenti dan dilihat ujung besi yang dipasang di atas roda, berhenti pada angka berapa. Untuk taruhan yang dipasang pada nomor yang keluar dihitung menang dengan cara:

- Pasangan pada salah satu nomor, per seribu rupiah yang dipasang, mendapatkan kemenangan 20 kali lipat atau dua puluh ribu rupiah;
- Pasangan diantara dua nomor, per seribu rupiah yang dipasang, mendapatkan kemenangan 10 kali lipat atau sepuluh ribu rupiah;
- Pasangan diantara empat nomor, per seribu rupiah dipasang, mendapatkan kemenangan 5 kali lipat atau lima ribu rupiah.
- Untuk pasangan yang tidak keluar dianggap kalah dan uang taruhan diambil bandar.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi rolet tersebut dan tujuan mengadakan permainan judi rolet tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Nota Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Giyarto, S.H., bin Gunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB saksi dan rekan-rekan sesama Anggota Tim Opsnal Satreskrim Polres Wonosobo sedang melakukan patroli rutin dalam rangka antisipasi terjadinya kejahatan di wilayah Kab. Wonosobo dan sekitar pukul 21.30 WIB saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi jika di Desa Banyumudal sedang ada tontonan pentas seni Dolalak dan ada orang yang berasal dari luar desa membuka permainan rolet di tempat tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan segera menuju Desa Banyumudal untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan sekitar pukul 22.30 WIB saksi dan rekan-rekan sampai di lokasi dan mulai menyebar untuk mengawasi kondisi di sekitar area pertunjukan seni Dolalak;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB saksi dan rekan-rekan berhasil menemukan ada permainan rolet yang digelar di teras rumah kosong yang tidak jauh dari area panggung Dolalak;
- Bahwa saat itu saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan 5 (lima) orang dimana 2 (dua) orang yang merupakan bandar permainan rolet tersebut yaitu Para Terdakwa, dan 3 (tiga) orang pemainnya yaitu saksi Tunggal, saksi Mubarokah dan saksi Ngusman Sakiro;
- Bahwa pada waktu hendak melakukan penangkapan saat itu di lokasi permainan rolet cukup ramai orang baik yang ikut bermain maupun hanya sekedar menonton namun beberapa diantaranya berhasil melarikan diri;
- Bahwa selain mengamankan ke-5 (lima) orang tersebut saksi dan rekan-rekan juga melakukan penyitaan barang-barang yang berkaitan dengan permainan rolet tersebut yaitu roda rolet yang terdiri dari angka 1 s/d 24, alas duduk yang sekaligus tempat memasang taruhan yang terdapat tulisan angka dari 1 s/d 24, lampu penerangan, tas yang digunakan tempat menyimpan peralatan permainan dan uang tunai yang terdiri dari uang milik Para Terdakwa selaku bandar dan milik saksi Tunggal, saksi Mubarokah dan saksi Ngusman Sakiro selaku pemain yang digunakan untuk taruhan;
- Bahwa terhadap roda rolet yang terdiri dari angka 1 s/d 24 dan alas duduk yang sekaligus tempat memasang taruhan yang terdapat tulisan angka dari 1 s/d

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Wsb



24 merupakan milik dari saksi Terdakwa 2 sedangkan terhadap uang diakui sebagai milik saksi Terdakwa 2 dan para pemain yaitu saksi Tunggal, saksi Mubarakah dan saksi Ngusman Sakiro;

- Bahwa cara bermain rolet tersebut adalah bandar memutar roda rolet dalam satu kali putaran dan pada saat roda masih berputar kemudian para pemain memasang taruhan dengan nilai minimal seribu rupiah dan dipasang diatas salah satu nomor yang dipilih yaitu antara 1 s/d 24 atau diantara 2 (dua) nomor atau prapatan yaitu diantara 4 (empat) nomor kemudian menunggu sampai roda rolet berhenti berputar dan setelah berhenti lalu melihat ujung besi yang dipasang di atas roda berhenti pada angka berapa;
- Bahwa untuk taruhan yang dipasang pada nomor yang keluar, dihitung menang dengan cara:
 - Pasangan pada salah satu nomor, perseribu rupiah yang dipasang dikali 20 sehingga mendapatkan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Pasangan diantara 2 (dua) nomor, perseribu rupiah yang dipasang akan mendapatkan kemenangan dengan di kali 10 kali lipat atau mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Pasangan diantara 4 (empat) nomor, perseribu rupiah yang dipasang akan mendapatkan kemenangan dengan di kali 5 kali lipat atau mendapatkan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Sedangkan untuk pasangan yang tidak keluar dianggap kalah dan uang taruhan akan diambil oleh bandar;
- Bahwa tempat permainan rolet tersebut berada di teras rumah kosong milik warga sehingga siapapun dapat masuk ke tempat tersebut tanpa perlu izin maupun membeli tiket untuk masuknya;
- Bahwa permainan rolet bukanlah permainan budaya setempat dan termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan permainan rolet yang diadakan oleh Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Tunggal bin Tresno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saksi datang ke Desa Banyumudal Kec. Sapuran Kab. Wonosobo dengan tujuan menonton pertunjukan pentas seni Dolalak dan sekitar pukul 21.30 WIB saksi melihat ada yang sedang menyelenggarakan permainan rolet di teras sebuah



rumah kosong yang tidak jauh dari panggung pentas seni Dolalak sehingga saksi tertarik dan menuju ke tempat tersebut;

- Bahwa saat itu banyak orang yang ikut bermain dalam permainan rolet tersebut sehingga saksi akhirnya juga ikut dalam permainan rolet tersebut dengan modal awal saksi saat itu adalah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi memasang angka 19 dan 20 dengan taruhan masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan angka yang saksi pasang keluar sehingga saksi memperoleh bayaran dari bandar sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menang kemudian saksi meninggalkan tempat permainan rolet tersebut untuk membeli rokok dengan harga sejumlah Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) sehingga total uang saksi tinggal Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) termasuk uang modal saksi yang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli rokok kemudian saksi kembali lagi ke tempat permainan rolet dan sekitar pukul 23.00 WIB pada saat saksi memasang kembali angka taruhan tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi, Terdakwa 2 selaku pemilik peralatan permainan rolet, Terdakwa 1 selaku bandar, dan saksi Mubarakah dan saksi Ngusman Sakiro selaku pemain;
- Bahwa tujuan saksi ikut dalam permainan rolet tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan permainan rolet termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan;
- Bahwa permainan rolet tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa 1 selaku bandar memutar roda rolet dalam satu kali putaran dan pada saat roda masih berputar kemudian para pemain memasang taruhan dengan nilai minimal seribu rupiah dan dipasang diatas salah satu nomor yang dipilih yaitu antara 1 s/d 24 atau diantara 2 (dua) nomor atau prapatan yaitu diantara 4 (empat) nomor kemudian menunggu sampai roda rolet berhenti berputar dan setelah berhenti lalu melihat ujung besi yang dipasang di atas roda berhenti pada angka berapa;
- Bahwa untuk taruhan yang dipasang pada nomor yang keluar, dihitung menang dengan cara:
 - Pasangan pada salah satu nomor, perseribu rupiah yang dipasang dikali 20 sehingga mendapatkan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasangan diantara 2 (dua) nomor, perseribu rupiah yang dipasang akan mendapatkan kemenangan dengan di kali 10 kali lipat atau mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Pasangan diantara 4 (empat) nomor, perseribu rupiah yang dipasang akan mendapatkan kemenangan dengan di kali 5 kali lipat atau mendapatkan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Sedangkan untuk pasangan yang tidak keluar dianggap kalah dan uang taruhan akan diambil oleh bandar;

- Bahwa tempat permainan rolet tersebut berada di teras rumah kosong milik warga sehingga siapapun dapat masuk ke tempat tersebut tanpa perlu izin maupun membeli tiket untuk masuknya;

- Bahwa permainan rolet tersebut bukanlah merupakan permainan budaya setempat dan saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk ikut dalam permainan rolet tersebut yang diadakan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Mubarakah bin Mudiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 22.15 WIB saksi datang ke Desa Banyumudal Kec. Sapuran Kab. Wonosobo dengan tujuan menonton pertunjukan pentas seni Dolalak dan di tempat tersebut saksi melihat ada yang sedang menyelenggarakan permainan rolet di teras sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari panggung pentas seni Dolalak sehingga saksi tertarik dan menuju ke tempat tersebut;

- Bahwa saat itu banyak orang yang ikut bermain dalam permainan rolet tersebut sehingga saksi akhirnya juga ikut dalam permainan rolet tersebut dengan modal awal saksi saat itu adalah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa saat itu saksi memasang angka 24 dengan taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan pada saat roda rolet tersebut diputar oleh bandar tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi, Terdakwa 2 selaku pemilik peralatan permainan rolet, Terdakwa 1 selaku bandar, dan saksi Tunggal dan saksi Ngusman Sakiro selaku pemain;

- Bahwa saat itu sisa modal saksi hanya tinggal Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) karena yang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sudah saksi pakai untuk memasang uang taruhan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi ikut dalam permainan rolet tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan permainan rolet termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan;
- Bahwa permainan rolet tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa 1 selaku bandar memutar roda rolet dalam satu kali putaran dan pada saat roda masih berputar kemudian para pemain memasang taruhan dengan nilai minimal seribu rupiah dan dipasang diatas salah satu nomor yang dipilih yaitu antara 1 s/d 24 atau diantara 2 (dua) nomor atau prapatan yaitu diantara 4 (empat) nomor kemudian menunggu sampai roda rolet berhenti berputar dan setelah berhenti lalu melihat ujung besi yang dipasang di atas roda berhenti pada angka berapa;
- Bahwa untuk taruhan yang dipasang pada nomor yang keluar, dihitung menang dengan cara:
 - Pasangan pada salah satu nomor, perseribu rupiah yang dipasang dikali 20 sehingga mendapatkan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Pasangan diantara 2 (dua) nomor, perseribu rupiah yang dipasang akan mendapatkan kemenangan dengan di kali 10 kali lipat atau mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Pasangan diantara 4 (empat) nomor, perseribu rupiah yang dipasang akan mendapatkan kemenangan dengan di kali 5 kali lipat atau mendapatkan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Sedangkan untuk pasangan yang tidak keluar dianggap kalah dan uang taruhan akan diambil oleh bandar;
- Bahwa tempat permainan rolet tersebut berada di teras rumah kosong milik warga sehingga siapapun dapat masuk ke tempat tersebut tanpa perlu izin maupun membeli tiket untuk masuknya;
- Bahwa permainan rolet tersebut bukanlah merupakan permainan budaya setempat dan saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk ikut dalam permainan rolet tersebut yang diadakan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ngusman Sakiro bin Mathurohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi datang ke Desa Banyumudal Kec. Sapuran Kab. Wonosobo dengan tujuan menonton pertunjukan pentas seni Dolalak dan di tempat tersebut saksi melihat ada yang sedang menyelenggarakan permainan rolet di teras sebuah rumah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong yang tidak jauh dari panggung pentas seni Dolalak sehingga saksi tertarik dan menuju ke tempat tersebut;

- Bahwa saat itu banyak orang yang ikut bermain dalam permainan rolet tersebut sehingga saksi akhirnya juga ikut dalam permainan rolet tersebut dengan modal awal saksi saat itu adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi memasang angka 15, 9, 5, 8, 24 dan 21 dengan taruhan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah) sehingga total uang yang saksi pasangan adalah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan pada saat roda rolet tersebut diputar untuk yang ketiga kalinya oleh bandar tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi, Terdakwa 2 selaku pemilik peralatan permainan rolet, Terdakwa 1 selaku bandar, dan saksi Tunggal dan saksi Mubarakah selaku pemain;
- Bahwa saat itu sisa modal saksi hanya tinggal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) karena yang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sudah saksi pakai untuk memasang uang taruhan;
- Bahwa tujuan saksi ikut dalam permainan rolet tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan permainan rolet termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan;
- Bahwa permainan rolet tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa 1 selaku bandar memutar roda rolet dalam satu kali putaran dan pada saat roda masih berputar kemudian para pemain memasang taruhan dengan nilai minimal seribu rupiah dan dipasang diatas salah satu nomor yang dipilih yaitu antara 1 s/d 24 atau diantara 2 (dua) nomor atau prapatan yaitu diantara 4 (empat) nomor kemudian menunggu sampai roda rolet berhenti berputar dan setelah berhenti lalu melihat ujung besi yang dipasang di atas roda berhenti pada angka berapa;
- Bahwa untuk taruhan yang dipasang pada nomor yang keluar, dihitung menang dengan cara:
 - Pasangan pada salah satu nomor, perseribu rupiah yang dipasang dikali 20 sehingga mendapatkan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Pasangan diantara 2 (dua) nomor, perseribu rupiah yang dipasang akan mendapatkan kemenangan dengan di kali 10 kali lipat atau mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Pasangan diantara 4 (empat) nomor, perseribu rupiah yang dipasang akan mendapatkan kemenangan dengan di kali 5 kali lipat atau mendapatkan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan untuk pasangan yang tidak keluar dianggap kalah dan uang taruhan akan diambil oleh bandar;
- Bahwa tempat permainan rolet tersebut berada di teras rumah kosong milik warga sehingga siapapun dapat masuk ke tempat tersebut tanpa perlu izin maupun membeli tiket untuk masuknya;
- Bahwa permainan rolet tersebut bukanlah merupakan permainan budaya setempat dan saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk ikut dalam permainan rolet tersebut Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Sri Utomo bin Monasri.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa janji dengan Terdakwa 2 untuk datang ke lokasi tontonan pertunjukan pentas seni Dolalak di Desa Banyumudal Kec. Sapuran Kab. Wonosobo dan membuka permainan rolet selanjutnya Terdakwa 2 segera mempersiapkan peralatan yang digunakan untuk permainan rolet yaitu roda rolet yang terdiri dari angka 1 s/d 24, alas duduk yang sekaligus tempat memasang taruhan yang terdapat tulisan angka dari 1 s/d 24 dan lampu penerangan dan dimasukkan ke dalam tas yang digunakan tempat menyimpan peralatan permainan rolet;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke tempat pertunjukan pentas seni Dolalak dengan menggunakan ojek dan sampai sekitar pukul 20.30 WIB dan langsung bertemu dengan Terdakwa 2;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa 2 kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa 2 mulai membuka permainan rolet di teras rumah kosong yang masih dibangun yang berada di sekitar lokasi pertunjukan pentas seni Dolalak dan dalam permainan rolet tersebut saksi bertugas sebagai bandar;
- Bahwa permainan rolet tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa selaku bandar memutar roda rolet dalam satu kali putaran dan pada saat roda masih berputar kemudian para pemain memasang taruhan dengan nilai minimal seribu rupiah dan dipasang diatas salah satu nomor yang dipilih yaitu antara 1 s/d 24 atau diantara 2 (dua) nomor atau prapatan yaitu diantara 4 (empat) nomor kemudian menunggu sampai roda rolet berhenti berputar dan setelah berhenti lalu melihat ujung besi yang dipasang di atas roda berhenti pada angka berapa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk taruhan yang dipasang pada nomor yang keluar, dihitung menang dengan cara:
 - Pasangan pada salah satu nomor, perseribu rupiah yang dipasang dikali 20 sehingga mendapatkan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Pasangan diantara 2 (dua) nomor, perseribu rupiah yang dipasang akan mendapatkan kemenangan dengan di kali 10 kali lipat atau mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Pasangan diantara 4 (empat) nomor, perseribu rupiah yang dipasang akan mendapatkan kemenangan dengan di kali 5 kali lipat atau mendapatkan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Sedangkan untuk pasangan yang tidak keluar dianggap kalah dan uang taruhan akan diambil oleh bandar;
- Bahwa pada waktu melakukan permainan rolet Terdakwa selaku bandar membawa modal sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB datang beberapa anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa 2, saksi Tunggal, saksi Mubarakah dan saksi Ngusman Sakiro yang saat itu sedang bermain rolet yang Terdakwa adakan;
- Bahwa saat itu anggota kepolisian juga melakukan penyitaan barang-barang yang berkaitan dengan permainan rolet tersebut yaitu roda rolet yang terdiri dari angka 1 s/d 24, alas duduk yang sekaligus tempat memasang taruhan yang terdapat tulisan angka dari 1 s/d 24, lampu penerangan, tas yang digunakan tempat menyimpan peralatan permainan dan uang tunai yang terdiri dari uang milik Terdakwa dan pemain yang digunakan untuk taruhan;
- Bahwa pada waktu ditangkap modal Terdakwa sudah bertambah menjadi Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dan Terdakwa 2 ada perjanjian pembagian keuntungan dalam permainan rolet tersebut yaitu keuntungan diluar modal Terdakwa akan dibagi dua sama rata;
- Bahwa tempat permainan rolet tersebut berada di teras rumah kosong milik warga sehingga siapapun dapat masuk ke tempat tersebut tanpa perlu izin maupun membeli tiket untuk masuknya;
- Bahwa permainan rolet bukanlah permainan budaya setempat dan termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan dan permainan rolet yang Terdakwa dan Terdakwa 2 adakan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa 2 Mislam Sukamto bin Surjani.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa janji dengan Terdakwa 1 untuk datang ke lokasi tontonan pertunjukan pentas seni Dolalak di Desa Banyumudal Kec. Sapuran Kab. Wonosobo dan membuka permainan rolet selanjutnya Terdakwa segera mempersiapkan peralatan yang digunakan untuk permainan rolet yaitu roda rolet yang terdiri dari angka 1 s/d 24, alas duduk yang sekaligus tempat memasang taruhan yang terdapat tulisan angka dari 1 s/d 24 dan lampu penerangan dan dimasukkan ke dalam tas yang Terdakwa digunakan tempat menyimpan peralatan permainan rolet;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke tempat pertunjukan pentas seni Dolalak dengan menggunakan sepeda motor milik anak Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa 1;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa 1 kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa 1 mulai membuka permainan rolet di teras rumah kosong yang masih dibangun yang berada di sekitar lokasi pertunjukan pentas seni Dolalak dan dalam permainan rolet tersebut Terdakwa 1 bertugas sebagai bandar;
- Bahwa permainan rolet tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa 1 selaku bandar memutar roda rolet dalam satu kali putaran dan pada saat roda masih berputar kemudian para pemain memasang taruhan dengan nilai minimal seribu rupiah dan dipasang diatas salah satu nomor yang dipilih yaitu antara 1 s/d 24 atau diantara 2 (dua) nomor atau prapatan yaitu diantara 4 (empat) nomor kemudian menunggu sampai roda rolet berhenti berputar dan setelah berhenti lalu melihat ujung besi yang dipasang di atas roda berhenti pada angka berapa;
- Bahwa untuk taruhan yang dipasang pada nomor yang keluar, dihitung menang dengan cara:
 - Pasangan pada salah satu nomor, perseribu rupiah yang dipasang dikali 20 sehingga mendapatkan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Pasangan diantara 2 (dua) nomor, perseribu rupiah yang dipasang akan mendapatkan kemenangan dengan di kali 10 kali lipat atau mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Pasangan diantara 4 (empat) nomor, perseribu rupiah yang dipasang akan mendapatkan kemenangan dengan di kali 5 kali lipat atau mendapatkan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Sedangkan untuk pasangan yang tidak keluar dianggap kalah dan uang taruhan akan diambil oleh bandar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa modal yang disiapkan Terdakwa 1 selaku bandar dalam melakukan permainan rolet tersebut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB datang beberapa anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa 1 dan saksi Tunggal, saksi Mubarakah dan saksi I Ngusman Sakiro yang saat itu sedang bermain rolet yang Terdakwa dan Terdakwa 1 adakan;
- Bahwa saat itu anggota kepolisian juga melakukan penyitaan barang-barang yang berkaitan dengan permainan rolet tersebut yaitu roda rolet yang terdiri dari angka 1 s/d 24, alas duduk yang sekaligus tempat memasang taruhan yang terdapat tulisan angka dari 1 s/d 24, lampu penerangan, tas yang digunakan tempat menyimpan peralatan permainan dan uang tunai yang terdiri dari uang milik Terdakwa 1 dan pemain yang digunakan untuk taruhan;
- Bahwa antara Terdakwa dan Terdakwa 1 ada perjanjian pembagian keuntungan dalam permainan rolet tersebut yaitu keuntungan diluar modal Terdakwa 1 akan dibagi dua sama rata;
- Bahwa tempat permainan rolet tersebut berada di teras rumah kosong milik warga sehingga siapapun dapat masuk ke tempat tersebut tanpa perlu izin maupun membeli tiket untuk masuknya;
- Bahwa permainan rolet bukanlah permainan budaya setempat dan termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan dan permainan rolet yang Terdakwa dan Terdakwa 1 adakan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang modal dan hasil bandar sebesar Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah), dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00, 3 (tiga) lembar pecahan Rp50.000,00, 2 (dua) lembar pecahan Rp 10.000, 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp5.000,00, 5 (lima) lembar pecahan Rp2.000,00, 1 (satu) lembar pecahan Rp1.000,00.
2. 1 set alat judi rolet.
3. 1 alas duduk sekaligus tempat memasang taruhan dengan tulisan angka 1-24.
4. 1 lampu led warna putih.
5. 1 tas serut tempat alat judi.
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol B 6731 BSP, nomor rangka MH33C10028K098235, nomor mesin 3c1-099017.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa 1 janji dengan Terdakwa 2 untuk datang ke lokasi tontonan pertunjukan pentas seni Dolalak di Desa Banyumudal Kec. Sapuran Kab. Wonosobo dan membuka permainan rolet selanjutnya Terdakwa 2 segera mempersiapkan peralatan yang digunakan untuk permainan rolet yaitu roda rolet yang terdiri dari angka 1 s/d 24, alas duduk yang sekaligus tempat memasang taruhan yang terdapat tulisan angka dari 1 s/d 24 dan lampu penerangan dan dimasukan ke dalam tas yang digunakan tempat menyimpan peralatan permainan rolet;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa 2 datang ke tempat pertunjukan pentas seni Dolalak dengan menggunakan sepeda motor milik anak Terdakwa 2 sedangkan Terdakwa 1 datang ke tempat pertunjukan pentas seni Dolalak dengan menggunakan ojek dan sampai di lokasi sekitar pukul 20.30 WIB;
- Bahwa setelah Terdakwa 1 bertemu dengan Terdakwa 2 kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Para Terdakwa mulai membuka permainan rolet di teras rumah kosong yang masih dibangun yang berada di sekitar lokasi pertunjukan pentas seni Dolalak dan dalam permainan rolet tersebut Terdakwa 1 bertugas sebagai bandar;
- Bahwa pada waktu melakukan permainan rolet Terdakwa 1 selaku bandar membawa modal sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saksi Tunggal datang ke Desa Banyumudal Kec. Sapuran Kab. Wonosobo dengan tujuan menonton pertunjukan pentas seni Dolalak dan sekitar pukul 21.30 WIB saksi Tunggal melihat ada permainan rolet yang diselenggarakan oleh Para Terdakwa di teras sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari panggung pentas seni Dolalak sehingga saksi Tunggal tertarik dan menuju ke tempat tersebut sedangkan saksi Ngusman Sakiro datang ke tempat tersebut sekitar pukul 22.00 WIB dan saksi Mubarakah juga datang sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa saat itu banyak orang yang ikut bermain dalam permainan rolet tersebut sehingga saksi Tunggal, saksi Mubarakah dan saksi Ngusman Sakiro akhirnya juga ikut dalam permainan rolet tersebut dimana modal awal saksi Tunggal saat itu adalah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), saksi Mubarakah adalah sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan modal awal saksi Ngusman Sakiro adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan rolet tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa 1 selaku bandar memutar roda rolet dalam satu kali putaran dan pada saat roda masih berputar kemudian para pemain memasang taruhan dengan nilai minimal seribu rupiah dan dipasang diatas salah satu nomor yang dipilih yaitu antara 1 s/d 24 atau diantara 2 (dua) nomor atau prapatan yaitu diantara 4 (empat) nomor kemudian menunggu sampai roda rolet berhenti berputar dan setelah berhenti lalu melihat ujung besi yang dipasang di atas roda berhenti pada angka berapa;
- Bahwa untuk taruhan yang dipasang pada nomor yang keluar, dihitung menang dengan cara:
 - Pasangan pada salah satu nomor, perseribu rupiah yang dipasang dikali 20 sehingga mendapatkan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Pasangan diantara 2 (dua) nomor, perseribu rupiah yang dipasang akan mendapatkan kemenangan dengan di kali 10 kali lipat atau mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Pasangan diantara 4 (empat) nomor, perseribu rupiah yang dipasang akan mendapatkan kemenangan dengan di kali 5 kali lipat atau mendapatkan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Sedangkan untuk pasangan yang tidak keluar dianggap kalah dan uang taruhan akan diambil oleh bandar;
- Bahwa saat itu saksi Tunggal memasang angka 19 dan 20 dengan taruhan masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), saksi Mubarakah memasang angka 24 dengan taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sedangkan saksi Ngusman Sakiro memasang angka 15, 9, 5, 8, 24 dan 21 dengan taruhan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah) sehingga total uang yang saksi Ngusman Sakiro pasangkan adalah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa selama memainkan permainan rolet tersebut modal Terdakwa 1 sudah bertambah menjadi Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengadakan permainan rolet tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan permainan rolet termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan;
- Bahwa tempat permainan rolet tersebut berada di teras rumah kosong milik warga sehingga siapapun dapat masuk ke tempat tersebut tanpa perlu izin maupun membeli tiket untuk masuknya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Wsb



- Bahwa permainan rolet tersebut bukanlah merupakan permainan budaya setempat dan Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan rolet tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*tanpa mendapat izin*".
3. Unsur "*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Para Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan kesatu a quo terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*tanpa mendapat izin*".

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya persetujuan atau perizinan dari penguasa setempat dalam hal ini baik pemerintah maupun pihak yang berwenang untuk itu sehingga atas perizinan tersebut per-usahaan tersebut menjadi legal atau resmi sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, unsur ini erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu unsur Ad.3 sehingga unsur baru bisa dibuktikan adanya apabila unsur Ad.3 dibawah telah terbukti dan dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya maka telah diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa 1 janji dengan Terdakwa 2 untuk datang ke lokasi tontonan pertunjukan pentas seni Dolalak di Desa Banyumudal Kec. Sapuran Kab. Wonosobo dan membuka permainan rolet selanjutnya Terdakwa 2 segera mempersiapkan peralatan yang digunakan untuk permainan rolet yaitu roda rolet yang terdiri dari angka 1 s/d 24, alas duduk yang sekaligus tempat memasang taruhan yang terdapat tulisan angka dari 1 s/d 24 dan lampu penerangan dan dimasukkan ke dalam tas yang digunakan tempat menyimpan peralatan permainan rolet;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa 2 datang ke tempat pertunjukan pentas seni Dolalak dengan menggunakan sepeda motor milik anak Terdakwa 2 sedangkan Terdakwa 1 datang ke tempat pertunjukan pentas seni Dolalak dengan menggunakan ojek dan sampai di lokasi sekitar pukul 20.30 WIB kemudian setelah Terdakwa 1 bertemu dengan Terdakwa 2 lalu sekitar pukul 21.30 WIB Para Terdakwa mulai membuka permainan rolet di teras rumah kosong yang masih dibangun yang berada di sekitar lokasi pertunjukan pentas seni Dolalak dan dalam permainan rolet tersebut Terdakwa 1 bertugas sebagai bandar dimana pada waktu melakukan permainan rolet Terdakwa 1 selaku bandar membawa modal sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saksi Tunggal datang ke Desa Banyumudal Kec. Sapuran Kab. Wonosobo dengan tujuan menonton pertunjukan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pentas seni Dolalak dan sekitar pukul 21.30 WIB saksi Tunggal melihat ada permainan rolet yang diselenggarakan oleh Para Terdakwa di teras sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari panggung pentas seni Dolalak sehingga saksi Tunggal tertarik dan menuju ke tempat tersebut sedangkan saksi Ngusman Sakiro datang ke tempat tersebut sekitar pukul 22.00 WIB dan saksi Mubarokah juga datang sekitar pukul 22.00 WIB dimana saat itu banyak juga orang yang ikut bermain dalam permainan rolet tersebut sehingga saksi Tunggal, saksi Mubarokah dan saksi Ngusman Sakiro akhirnya ikut dalam permainan rolet tersebut dimana modal awal saksi Tunggal saat itu adalah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), saksi Mubarokah adalah sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan modal awal saksi Ngusman Sekiro adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa permainan rolet tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa 1 selaku bandar memutar roda rolet dalam satu kali putaran dan pada saat roda masih berputar kemudian para pemain memasang taruhan dengan nilai minimal seribu rupiah dan dipasang diatas salah satu nomor yang dipilih yaitu antara 1 s/d 24 atau diantara 2 (dua) nomor atau prapatan yaitu diantara 4 (empat) nomor kemudian menunggu sampai roda rolet berhenti berputar dan setelah berhenti lalu melihat ujung besi yang dipasang di atas roda berhenti pada angka berapa dan untuk taruhan yang dipasang pada nomor yang keluar, dihitung menang dengan cara:

- Pasangan pada salah satu nomor, perseribu rupiah yang dipasang dikali 20 sehingga mendapatkan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Pasangan diantara 2 (dua) nomor, perseribu rupiah yang dipasang akan mendapatkan kemenangan dengan di kali 10 kali lipat atau mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Pasangan diantara 4 (empat) nomor, perseribu rupiah yang dipasang akan mendapatkan kemenangan dengan di kali 5 kali lipat atau mendapatkan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Sedangkan untuk pasangan yang tidak keluar dianggap kalah dan uang taruhan akan diambil oleh bandar;

Bahwa saat itu saksi Tunggal memasang angka 19 dan 20 dengan taruhan masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), saksi Mubarokah memasang angka 24 dengan taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sedangkan saksi Ngusman Sakiro memasang angka 15, 9, 5, 8, 24 dan 21 dengan taruhan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah) sehingga total uang yang saksi Ngusman Sakiro pasang adalah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan selama memainkan permainan rolet tersebut modal Terdakwa 1 sudah bertambah menjadi Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan Para Terdakwa mengadakan permainan rolet tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan permainan rolet termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian "*permainan judi*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP diatas maka diketahui jika permainan rolet tersebut bersifat untung-untungan karena tidak seorangpun yang dapat memastikan seorang pemainnya sebagai pemenang dalam permainan ini dan adalah fakta pula jika permainan rolet diadakan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan hal itu diakui sendiri secara tegas oleh Para Terdakwa dan para saksi, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan jika permainan rolet ini termasuk dalam kateori permainan judi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *a quo* telah dinyatakan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur Ad.2 diatas juga menjadi telah terpenuhi menurut hukum dikarenakan adalah fakta jika perbuatan Para Terdakwa yang mengadakan permainan rolet dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtsverdigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 set alat judi rolet, 1 alas duduk sekaligus tempat memasang tarunan dengan tulisan angka 1-24, lampu led warna putih dan 1 tas serut tempat alat judi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang modal dan hasil bandar sebesar Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah), dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00, 3 (tiga) lembar pecahan Rp50.000,00, 2 (dua) lembar pecahan Rp 10.000, 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp5.000,00, 5 (lima) lembar pecahan Rp2.000,00, 1 (satu) lembar pecahan Rp1.000,00, yang telah merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol B 6731 BSP, nomor rangka MH33C10028K098235, nomor mesin 3c1-099017 yang telah disita dari Terdakwa 2 Mislam Sukamto, maka dikembalikan kepada Terdakwa 2 Mislam Sukamto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menghapus perjudian.
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Para Terdakwa sudah berusia lanjut.
- Para Terdakwa memiliki istri, anak dan cucu yang membutuhkan kehadiran Para Terdakwa ditengah-tengah keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Sri Utomo bin Monasri dan Terdakwa 2 Mislam Sukamto bin Surjani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi*", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Sri Utomo bin Monasri dan Terdakwa 2 Mislam Sukamto bin Surjani oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang modal dan hasil bandar sebesar Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah), dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00, 3 (tiga) lembar pecahan Rp50.000,00, 2 (dua) lembar pecahan Rp 10.000, 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp5.000,00, 5 (lima) lembar pecahan Rp2.000,00, 1 (satu) lembar pecahan Rp1.000,00.

Dirampas untuk negara.

- 1 set alat judi rolet.
- 1 alas duduk sekaligus tempat memasang tarunan dengan tulisan angka 1-24.
- 1 lampu led warna putih.
- 1 tas serut tempat alat judi.

Dimsunahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol B 6731 BSP, nomor rangka MH33C10028K098235, nomor mesin 3c1-099017. Dirampas untuk negara.

Dikembalikan kepada Terdakwa 2 Mislam Sukamto bin Surjani.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Anteng Supriyo, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eke Sanfastuti, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Bayu Teguh Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Anteng Supriyo, S.H., M.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eke Sanfastuti, S.E. S.H